

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

NOMOR: 7/SK-DIR/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/I/2026

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)

BAGI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan;
 - b. bahwa kualitas layanan informasi publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi, disiplin, integritas, inovasi, dan kinerja pelaksana layanan informasi publik;
 - c. bahwa untuk memberikan apresiasi, motivasi, dan mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan, perlu ditetapkan kebijakan dan standar pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan informasi publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Kebijakan dan Standar Pemberian Penghargaan (Reward) bagi Pelaksana Layanan Informasi Publik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
 10. Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau Nomor : 4/SK-PPID/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/I/2026

tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau 2026.

Memperhatikan :

Hasil evaluasi kebutuhan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik PPID Perumda Air Minum Batiwakkal Berau serta praktik baik pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan pada badan publik lain.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEBIJAKAN DAN STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU.**
- KESATU** : Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan sebagai instrumen apresiasi dan peningkatan kinerja bagi pegawai/personel yang melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik di lingkungan PPID Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.
- KEDUA** : Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian yang objektif, terukur, transparan, terdokumentasi, bebas konflik kepentingan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA** : Penilaian dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilaksanakan setiap semester sesuai kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT** : Kriteria, bobot, mekanisme penilaian, persyaratan penerima, bentuk penghargaan, dan tata cara penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Bentuk penghargaan dapat berupa: a. piagam/sertifikat penghargaan; b. pengumuman/publikasi sebagai pelaksana layanan informasi publik berprestasi; c. prioritas mengikuti pelatihan, peningkatan kompetensi, benchmarking, atau kegiatan pengembangan kapasitas; d. bentuk penghargaan lain sesuai kebijakan perusahaan. Penghargaan yang memiliki konsekuensi finansial hanya dapat diberikan sesuai ketentuan remunerasi, anggaran, dan tata kelola perusahaan yang berlaku.
- KEENAM** : Tim Penilai ditetapkan atau ditunjuk oleh Direktur selaku Atasan PPID dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur yang memahami pelayanan informasi publik, tata kelola/pengawasan internal, dan/atau sumber daya manusia. Anggota Tim Penilai tidak boleh menilai dirinya sendiri dan wajib menghindari konflik kepentingan.
- KETUJUH** : Penerima penghargaan wajib memenuhi nilai akhir paling sedikit 80 (delapan puluh) dari 100 (seratus), tidak sedang dikenai sanksi disiplin yang relevan dengan pelayanan, dan tidak memiliki pengaduan layanan yang terbukti secara material serta belum ditindaklanjuti.
- KEDELAPAN** : Dalam hal terdapat nilai akhir yang sama, urutan penetapan ditentukan berdasarkan nilai ketepatan waktu layanan, kepuasan pemohon, dan inovasi layanan secara berurutan.

- KESEMBILAN** : PPID wajib mengarsipkan dokumen proses penilaian, Berita Acara, SK penetapan penerima, piagam, dan dokumentasi penyerahan penghargaan sebagai bukti pelaksanaan dan bahan monitoring-evaluasi keterbukaan informasi publik.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan ketentuan yang relevan.

Tanjung Redeb, 7 Januari 2026



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

NOMOR: 7/SK-DIR/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/I/2026

TENTANG KEBIJAKAN DAN STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

No.	Kriteria	Bobot	Bukti Utama	Skor Akhir
1	Ketepatan waktu layanan informasi	15%	Persentase permohonan/pemberitahuan yang diselesaikan sesuai standar waktu; tidak terjadi keterlambatan yang dapat dihindari.	(Nilai 1-5 / 5) x 15
2	Akurasi dan kelengkapan informasi	15%	Jawaban tepat, lengkap, sesuai dokumen sumber, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan.	(Nilai 1-5 / 5) x 15
3	Ketertiban administrasi dan register	10%	Register, tanda terima, pemberitahuan, bukti penyerahan, dan arsip digital/fisik lengkap serta tertelusur.	(Nilai 1-5 / 5) x 10
4	Kepatuhan terhadap PerKI, SOP, dan klasifikasi informasi	10%	Mematuhi prosedur, kewenangan, perlindungan informasi dikecualikan, serta mekanisme uji konsekuensi bila diperlukan.	(Nilai 1-5 / 5) x 10
5	Etika, keramahan, dan komunikasi pelayanan	10%	Sopan, non-diskriminatif, responsif, jelas, dan menjaga integritas dalam interaksi dengan pemohon.	(Nilai 1-5 / 5) x 10
6	Penanganan keberatan/pengaduan layanan	10%	Respons cepat, koordinasi tepat, tindak lanjut terdokumentasi, dan tidak ada pengaduan terbukti yang diabaikan.	(Nilai 1-5 / 5) x 10
7	Kepuasan pemohon/pengguna layanan	10%	Hasil survei kepuasan, umpan balik, atau bukti apresiasi pengguna layanan.	(Nilai 1-5 / 5) x 10
8	Inovasi dan perbaikan layanan informasi	10%	Gagasan atau implementasi yang membuat akses informasi lebih cepat, mudah, inklusif, digital, atau efisien.	(Nilai 1-5 / 5) x 10

9	Disiplin, kerja sama, dan kontribusi pada PPID	5%	Kehadiran, koordinasi, dukungan kepada unit lain, dan penyelesaian tugas PPID.	(Nilai 1-5 / 5) x 5
10	Pemutakhiran informasi publik dan dokumentasi bukti dukung	5%	Aktif memastikan DIP/dokumen publik diperbarui dan bukti dukung tersedia serta mudah diverifikasi.	(Nilai 1-5 / 5) x 5
	TOTAL	100%		Maks. 100

Kategori hasil penilaian: 90-100 = Sangat Baik/Prioritas Utama; 80-89,99 = Baik/Layak Mendapat Penghargaan; 70-79,99 = Cukup/Perlu Penguatan; di bawah 70 = Belum Layak.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
NOMOR: 7/SK-DIR/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/I/2026

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Penetapan periode penilaian dan Tim Penilai oleh Direktur/Atasan PPID.
2. Pengumpulan data kinerja kandidat dari register permohonan, dokumentasi jawaban, survei kepuasan, keberatan/pengaduan, bukti publikasi, dan bukti inovasi.
3. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti oleh Tim Penilai.
4. Pemberian skor 1-5 pada setiap kriteria dan konversi berdasarkan bobot.
5. Rekapitulasi nilai, pemeringkatan, dan pemeriksaan syarat kelayakan penerima.
6. Penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian.
7. Penyampaian rekomendasi kepada Direktur/Atasan PPID.
8. Penetapan penerima penghargaan melalui Keputusan Direktur.
9. Penyerahan piagam/penghargaan dan dokumentasi kegiatan.
10. Pengarsipan dan publikasi informasi mengenai penghargaan melalui kanal resmi PPID sepanjang sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Prinsip Penilaian

Objektif; berbasis bukti; transparan; adil; non-diskriminatif; bebas konflik kepentingan; dapat diverifikasi; dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Tanjung Redeb, 7 Januari 2026


DIREKTUR
SAIPUL RAHMAN